**RANGKUMAN BAB V PPPKN**

**Fahreza Pratama Hidayat**

**2206144**

Bab V penguatan nilai kemandirian,keadilan ,sebagai argument,untuk membangun keharmonisan antara

Kewajiban dan hak negara dan warga negara dibidang ekonomi dan kesejahteran nasional.

Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang

Melaksanakan.tata tertin atas orang- orang di daerah tertentu.warga negara seseorang yang timggal menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. warga negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau daerah khusus DKI Jakarta provinsi tempat dan ia terdaftar sebagai penduduk warga negara mana.

**PASAL 26**

1. YANG MENJADI WARGA NEGARA IALAH ORANG-ORANG BANGSA INDONESIA ASLI DAN ORANG-ORANG BANGSA LAIN YANG DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI WARGA NEGARA.
2. PENDUDUK IALAH WARGA NEGARA INDONESIA DAN ORANG ASING YANG BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA.
3. HAL-HAL MENGENAI WARGA NEGARA DAN PENDUDUK DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG.

hak negara adalah hak yang dibuat oleh suatu negara untuk mengatur dan memberikan sesuatu yang harus didapatkan selayaknya oleh rakyatnya. kewajiban negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan negara terhadap warga negaranya. hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara hak warga negara timbul atau ada karena peraturan undang-undang yang berlaku. kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga masyarakat kewarganegaraan tempat tinggalnya.

kewajiban negara untuk warga negara.

itu terdapat di pasal 31 ayat 4 ayat 5 ayat 3 dan ayat 2

* melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia pasal 30 ayat 2
* mencerdaskan kehidupan bangsa pasal 31 ayat 2-5
* mewujudkan kebudayaan Nasional pasal 32
* memajukan kesejahteraan umum pasal pasal 33 dan pasal 34
* melaksanakan ketertiban dunia

hak warga negara segala sesuatu yang dapat diterima warga negara dari negaranya

* hak hidup
* hak mendapatkan keadilan
* hak berpendapat

menggali sumber historis sosiologi dan politik hak dan kewajiban negara dan warga negara

secara historis perkembangan HAM di Eropa John Lodie

1. makna(harta): tuntutan rakyat Inggris terhadap rajany
2. revolusi Amerika tahun 1776 yaitu kebebasan Amerika dari penjajah Inggris
3. bullshit Prancis 1789 hak kebebasan kesamaan dan persaudaraan

kemudian abad 20 presiden Amerika serikat Franklin di Roosevelt ke-4 konsep HAM adalah kebebasan untuk beragama kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. kebebasan dari kebebasan dari kedaulatan

perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan dipelopori oleh organisasi pergerakan pada 1908-1945 ya sudah kemerdekaan dalam 5 periode dari orde lama ke orde baru dan sampai sekarang di era reformasi.sejarah sosiologis yaitu masa orde lama masa reformasi dan kehidupan masyarakat secara politik yaitu ada amandemen UUD 45 ke 1 2 3 dan 4